



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Raya Dringu No. 13, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67271
Telepon (0335) 421431, Faksimile (0335) 421432
Laman dinsosp3pa.probolingqokota.go.id, Pos-el dinsosp3a@probolingqokota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR : 000.8.6.3/49/425.109/2026

TENTANG

**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

Menimbang	:	a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.
-----------	---	--

Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
-----------	---	--

		8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	
Kesatu	:	Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua	:	Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas: a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP; c. Melaksanakan koordinasi dan Upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, antara lain : 1. Rencana Strategis; 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; 3. Proses Bisnis Perangkat Daerah; 4. Dokumen Keterkaitan Perangkat Daerah; 5. Laporan Kinerja; 6. Perjanjian Kinerja; 7. Pengukuran Kinerja; 8. Lkjp Perangkat Daerah; 9. Dpa Perangkat Daerah; 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah; 11. Rencana Aksi Perangkat Daerah; 12. Cascading Perangkat Daerah; da 13. Review Dan Evaluasi Kinerja d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo

Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
--------	---	---

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

Madiah, S.K.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19750312 199703 2 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR : 000.8.6.3/ /425.109/2025
 TANGGAL : 5 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (SAKIP) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN
 ANAK KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala DINAS SOSIAL PPPA	MADIHAH, S.K.M.
2	Wakil Ketua	Sekretaris DINAS SOSIAL PPPA	RETNO FEBY HARIYATI, S.K.M., M.MKes.
3	Sekretaris	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Pengarusutamaan Anak	MIRNA SUSANTI, S.E., M.M
4	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	RATIH SUDARMANTI, S.STP., M.M.
		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Jaminan Sosial	MUHAMMAD HANAN, S.Psi., M.M.
		Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	EVIE HIDAYATI, S.Si., M.M.
		Kasubbag Tata Usaha	NOVITA HANDAYANI, S.Sos., M.M.
		Perencana Ahli Muda	IRA LISTYO HANDHAYANY, S.T., M.M.
		Arsiparis Terampil	SUPATMI DWI LESTARI
		Pranata Komputer	HAPSARI DWI PRATIWI PUTRIYANTI
		Staf	DWI RAFIANI, S.S.